



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
PADANG PARIAMAN

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN**

NOMOR : 1254/KK-03-S-C/PP-00-7/10/2020

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

**PONDOK PESANTREN NURUL YAQIN ALHIDAYAH**

yang berkedudukan di:

Alamat : **sungai sariak VII Koto**  
Kelurahan/Desa **Sungai Sariak**  
Kecamatan **VII Koto Sungai Sarik**  
Kabupaten/Kota **Padang Pariaman**  
Provinsi **Sumatera Barat**

berdasarkan Keputusan **DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
Nomor **5761**

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP):

5	1	0	0	1	3	0	5	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : **14 Oktober 2025**

**Padang Pariaman, 14 Oktober 2020**



Kepala  
  
Dr. H. HELMI, M.Ag



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Nomor : ~~065~~ 6 /Kk.03.5-c/Kp.02.3/10/2020

TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN  
NURUL YAQIN ALHIDAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan izin operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam Nurul Yaqin AlHidayah dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional pondok pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren Nurul Yaqin AlHidayah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN NURUL YAQIN ALHIDAYAH.
- KESATU : Menetapkan izin operasional pondok pesantren kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam Nurul Yaqin AlHidayah.
- KEDUA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. Setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
- b. Rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan / atau
- c. Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kiambang  
Pada tanggal : 14 Oktober 2020  
KEPALA  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KEHELM



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN  
NOMOR : 070 /Kk.03.5-c/PP.00.7/10/2020  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN NURUL YAQIN AL-HIDAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Nota Dinas Pertimbangan/Hasil Verifikasi Pemutahiran Izin Operasional Pondok Pesantren dari Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Nomor: 1320/KK.03.5-c/PP.00.7/10/2020 Tanggal 27 Oktober 2020

Memutuskan

Menetapkan : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN (WUSTHA) PADA PONDOK PESANTREN NURUL YAQIN AL-HIDAYAH

KESATU : Menetapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kiambang  
Pada tanggal 27 Oktober 2020

KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



LAMPIRAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : /Kk.03.5-c/PP.00.7/10/2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN (WUSTHA) PADA PONDOK PESANTREN

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Pondok Pesantren	Nurul Yaqin Al - Hidayah
2.	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510013050033
3.	Alamat Pondok Pesantren	Nagari : Sungai Sariak Kecamatan : VII koto Kabupaten : Padang Pariaman Provinsi : Sumatera Barat
4.	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Ahmad Suhaimi, Tk. Sidi
5.	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Muhammad Idris, Tk. Khalifah
6.	Jumlah peserta didik/santri	30 orang
7.	Jumlah pendidik/Guru/Ustadz	14 orang
8.	Jumlah sarana pendidikan	Ruangan Pimpinan/sekretariat = 1 buah Perpustakaan = 1 buah Mushalla = 1 buah Lokal = 3 buah Asrama putra = 1 buah Asrama putri = 1 buah
9.	Nama Organisasi penyelenggara	Yayasan Al-Hidayah Kampung Bendang

KEPALA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PARIAMAN



HELMI